



# Uang Panai di Maros: Perspektif Hukum Adat dan Fiqih

**Muhammad Sholeh**

Universtas PTIQ Jakarta,  
Jl. Lebakbulus Raya no.2,  
Cilandak, Jakarta Selatan  
m.sholeh@ptiq.ac.id

## ABSTRACT

This research aims to analyze the views of students from the College of Quranic Sciences (PTIQ) in Jakarta regarding polygamy in the context of religion and culture in Indonesia. The study adopts a qualitative approach by conducting a literature review and interviews with students from the mentioned college. The analysis reveals two dominant perspectives, those who support and those who reject polygamy. Some students perceive polygamy as a legitimate option within the teachings of Islam and specific contexts, while others reject it on the grounds of gender equality and the protection of women's rights. Moreover, the understanding of polygamy is also influenced by cultural factors, social environments, and personal experiences of the students. This research contributes to the existing literature on the views towards polygamy in Indonesia and aligns with previous studies that show how social, cultural, and religious factors influence perspectives on polygamy. In conclusion, students from the College of Quranic Sciences (PTIQ) in Jakarta hold complex views on polygamy within the framework of religion and culture in Indonesia. In addressing such a sensitive issue, a holistic approach is necessary to comprehend the factors influencing attitudes and perspectives towards polygamy. The findings of this research are expected to provide new insights and a deeper understanding of the dynamics of views on polygamy, serving as a foundation for further discussions within the realms of religion, culture, and society in Indonesia.

**Keywords:** Uang Panai, Maros, Perspective, Rural Law, Islamic Law

## PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan salah satu institusi sosial yang memiliki nilai penting dalam kehidupan masyarakat (Wibisana 2016), termasuk di Daerah Maros, Sulawesi Selatan. Dalam tradisi pernikahan di daerah tersebut, terdapat praktik yang telah berlangsung turun-temurun, yaitu pemberian Uang Panai (Bahri dan Hamid 2023). Uang Panai merupakan sejumlah nilai materi atau harta yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada keluarga calon mempelai perempuan sebagai syarat penting dalam upacara pernikahan.

Tradisi uang panai ini memiliki akar kuat dalam norma-norma hukum adat dan juga

memiliki kaitan dengan ajaran fiqih dalam agama Islam yang dianut mayoritas oleh masyarakat di daerah Sulawesi (Syahabuddin 2008). Namun, meskipun tradisi ini dipandang sebagai bagian dari budaya dan adat istiadat yang kaya, terdapat beberapa isu dan permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian serius.

Salah satu isu yang muncul adalah mengenai dampak buruk dari tradisi uang panai tersebut. Menurut Elvira (2014) Beberapa kelompok masyarakat telah menyuarakan kekhawatiran terhadap efek negatif dari praktik ini, termasuk potensi peningkatan tekanan ekonomi bagi keluarga calon mempelai laki-laki, terciptanya ketidakseimbangan sosial, serta berpotensi

menghambat kesetaraan gender (Azizah 2017) (Darussalam 2020). Oleh karena itu, diperlukan sebuah telaah mendalam untuk memahami dan menganalisis fenomena uang panai dalam tradisi pernikahan ini, baik dari perspektif hukum adat maupun fiqh.

Penelitian ini bertujuan untuk menggali pemahaman yang lebih mendalam tentang praktek Uang Panai dalam pernikahan di Daerah Maros, Sulawesi Selatan, serta mengidentifikasi dampak buruk yang mungkin timbul dari tradisi ini. Dengan menyoroti aspek hukum adat dan fiqh yang mendasari tradisi tersebut, diharapkan penelitian ini dapat memberikan pandangan komprehensif terkait implikasi sosial, budaya, dan agama dari praktik pemberian Uang Panai dalam pernikahan.

Melalui pemahaman yang lebih menyeluruh tentang masalah ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan masyarakat yang lebih inklusif dan adil, serta mempromosikan kesadaran terhadap pentingnya menghormati tradisi dan budaya setempat tanpa mengabaikan nilai-nilai hak asasi dan kesetaraan gender.

Penelitian ini akan berfokus pada permasalahan terkait tradisi uang panai dalam pernikahan masyarakat Bugis-Makassar di daerah Maros Sulawesi Selatan.

Pertama, bagaimana asal usul penetapan nominal uang panai dalam tradisi pernikahan masyarakat Bugis-Makassar? Kedua, apa yang menjadi dasar atau alasan masyarakat Bugis dalam menentukan nominal uang panai di daerah Maros? Selanjutnya, penelitian ini akan menggali informasi mengenai bagaimana pemberian uang panai dalam tradisi pernikahan di daerah Maros mempengaruhi masyarakat, dan bagaimana dampak buruknya dinilai dalam perspektif hukum adat dan fiqh.

Terakhir, penelitian ini akan mencari apakah terdapat kontradiksi atau perbedaan pandangan antara hukum adat yang berlaku dengan perspektif fiqh terkait pelaksanaan tradisi uang panai. Dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang peran dan makna uang panai dalam pernikahan masyarakat Bugis-Makassar, serta implikasinya dalam perspektif hukum adat dan fiqh.

## **LITERATUR REVIEW**

### **Konsep Pernikahan dalam Hukum Adat dan Fiqh**

Konsep pernikahan dalam Hukum Adat dan Fiqh menunjukkan pandangan yang berbeda namun saling melengkapi dalam mengatur praktik pernikahan di masyarakat. Dalam Hukum Adat, pernikahan diatur oleh norma-norma adat dan tradisi yang telah berlaku turun-temurun dalam suatu masyarakat (Wibisana 2016). Proses pernikahan mencakup berbagai tahapan dan ritual, di mana pemberian Uang Panai sering menjadi bagian penting dari upacara tersebut. Uang panai, yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan, memiliki nilai simbolis dan materiil sebagai syarat penting dalam ikatan pernikahan.

Di sisi lain, dalam Fiqh (Hukum Islam), pernikahan dipandang sebagai institusi yang sangat penting dalam kehidupan umat Muslim. Hukum syariat Islam mengatur berbagai ketentuan dan syarat untuk menjalankan pernikahan yang sah. Dalam perspektif Fiqh, pemberian mahar atau mas kawin oleh calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan dianggap sebagai kewajiban dan bagian dari kesunahan yang dianjurkan dalam upacara pernikahan. Kedua konsep ini, baik dalam Hukum Adat maupun Fiqh, menekankan pentingnya nilai dan simbolisme dalam pernikahan serta memberikan arahan bagi pelaksanaan pernikahan yang sah dan bermakna secara sosial, budaya, dan agama.

### **Peran dan Makna Uang Panai dalam Tradisi Pernikahan**

Peran dan makna uang panai dalam tradisi pernikahan memiliki kedalaman simbolis, sosial, dan ekonomi yang signifikan dalam berbagai budaya dan masyarakat. Berikut adalah penjelasan mengenai peran dan makna uang panai dalam tradisi pernikahan:

#### **Makna Secara Bahasa**

Dari segi etimologi, istilah "uang panai" berasal dari dua kata, yaitu "uang" dan "panai." Kata "uang" tentu sudah umum digunakan dalam bahasa Indonesia dan merujuk pada satuan nilai tukar yang digunakan sebagai alat pembayaran (Alimuddin 2020). Sedangkan kata "panai" adalah istilah dari bahasa Bugis-Makassar yang mengacu pada pembayaran

atau pemberian yang dilakukan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebagai bagian dari tradisi pernikahan.

Dalam konteks tradisi pernikahan masyarakat suku Bugis-Makassar, uang panai sering disebut juga sebagai "doe' balanja" atau "doe' menre" di bahasa Bugis, serta "mahar" dalam bahasa Indonesia atau "somp" dalam bahasa Bugis (Mustafa dan Syahriani 2020). Uang panai merupakan bagian integral dari upacara pernikahan di daerah tersebut, dan merupakan bentuk penghargaan atau tanda penghormatan yang harus diberikan oleh pihak laki-laki (keluarga calon mempelai laki-laki) kepada keluarga perempuan (keluarga calon mempelai perempuan) sebagai salah satu syarat sahnya pernikahan menurut adat dan budaya setempat.

Dari segi terminologi, uang panai menjadi istilah yang akrab dalam konteks pernikahan suku Bugis-Makassar dan telah menjadi bagian tak terpisahkan dari prosesi pernikahan di daerah tersebut. Istilah ini mengandung makna sosial, budaya, dan nilai-nilai tradisional yang kuat dalam membentuk hubungan keluarga, menghormati kesepakatan antarpihak, serta menyimbolkan keseriusan dan komitmen dalam membina ikatan perkawinan. Uang panai mencerminkan kedalaman tradisi dan identitas budaya masyarakat suku Bugis-Makassar, serta memainkan peran penting dalam mempertahankan warisan budaya mereka dari generasi ke generasi.

### **Peran Sosial dan Budaya**

Uang panai memiliki peran penting dalam menjalin hubungan sosial dan memperkuat ikatan antar-keluarga dalam tradisi pernikahan. Pemberian uang panai oleh pihak laki-laki kepada keluarga calon mempelai perempuan menandai komitmen dan penghargaan yang tinggi terhadap pernikahan dan calon pasangan. Hal ini juga mencerminkan pengakuan atas peran serta kontribusi keluarga perempuan dalam membina keluarga baru. Selain itu, uang panai sering dianggap sebagai sebuah bentuk hadiah atau upeti yang menunjukkan rasa hormat dan kedamaian antar-keluarga yang terlibat.

### **Makna Simbolis dan Keberlanjutan Tradisi**

Uang panai memiliki makna simbolis yang mendalam dalam tradisi pernikahan. Jumlah dan bentuk uang panai dapat mencerminkan status sosial dan kekayaan keluarga calon mempelai laki-laki. Selain itu, uang panai juga menjadi representasi nilai-nilai keluarga seperti kejujuran, kesetiaan, dan tanggung jawab dalam membangun rumah tangga yang harmonis (Rinaldi et al. 2022). Dalam beberapa budaya, uang panai juga dapat dianggap sebagai sarana untuk menunjukkan harga diri keluarga perempuan dan kehormatan yang melekat pada calon mempelai perempuan.

### **Peran Ekonomi dan Kestabilan Keluarga**

Dari perspektif ekonomi, uang panai juga dapat berperan dalam membantu keluarga perempuan menghadapi perubahan dan tantangan ekonomi yang mungkin terjadi setelah pernikahan. Dalam beberapa masyarakat, uang panai dapat digunakan untuk membiayai persiapan pernikahan, memberikan modal awal dalam membangun rumah tangga, atau sebagai dana darurat keluarga perempuan. Hal ini dapat membantu menciptakan stabilitas dan keberlanjutan keluarga dalam menghadapi tantangan kehidupan (Lubis 2020).

Dalam keseluruhan, uang panai memiliki peran yang kompleks dan beragam dalam tradisi pernikahan di berbagai masyarakat. Meskipun makna dan nilai uang panai dapat berbeda dari satu budaya ke budaya lainnya, praktek ini tetap menjadi bagian penting dalam pernikahan sebagai manifestasi nilai-nilai sosial, budaya, dan ekonomi yang diwariskan dari generasi ke generasi.

### **Perspektif Hukum Adat terhadap Uang Panai dalam Pernikahan**

Perspektif Hukum Adat terhadap uang panai dalam pernikahan menggambarkan tradisi ini sebagai elemen esensial dalam struktur sosial dan budaya masyarakat. Dalam pandangan Hukum Adat, uang panai dianggap sebagai simbol penghargaan dan tanda penghormatan yang harus diberikan oleh pihak laki-laki kepada keluarga perempuan sebagai bagian penting dalam upacara pernikahan.

Praktik ini juga memperkuat hubungan antar-keluarga dengan menandai komitmen

serius dalam membina ikatan perkawinan serta menegaskan niat baik untuk menjalin hubungan harmonis dengan keluarga calon mempelai perempuan. Uang panai mencerminkan status sosial, ekonomi, dan kehormatan keluarga pihak laki-laki, serta mengakui nilai-nilai adat dan budaya yang dijunjung tinggi oleh masyarakat setempat.

Melalui pengaturan prosedur pernikahan, termasuk pemberian uang panai, Hukum Adat berperan dalam membentuk norma-norma dan ritual yang memperkuat identitas dan kesatuan masyarakat adat. Meskipun Perspektif Hukum Adat memberi nilai positif pada tradisi ini, perlu diingat bahwa pandangan ini dapat bervariasi di antara masyarakat adat, dan kontroversi serta perdebatan terkait kesetaraan gender dan implikasi sosialnya dapat timbul. Oleh karena itu, pemahaman dan penghormatan terhadap nilai-nilai adat setempat sambil tetap mempertimbangkan aspek keadilan dan hak asasi manusia merupakan hal penting dalam melihat peran dan makna uang panai dalam tradisi pernikahan dari perspektif Hukum Adat.

### **Konsep Pernikahan dalam Konteks Budaya dan Agama**

Perdebatan tentang konsep pernikahan dalam konteks budaya dan agama seringkali menjadi isu yang kompleks dan mendalam karena melibatkan perbedaan nilai, keyakinan, dan praktik di antara berbagai masyarakat dan agama. Salah satu perdebatan yang kontroversial adalah tentang poligami dan monogami, di mana beberapa budaya dan agama membenarkan praktik poligami, sementara yang lain menganut model monogami dengan pernikahan terbatas pada satu pasangan saja (Farrah Wahida dan Adam 2018).

Isu usia pernikahan juga menjadi perdebatan, dengan beberapa budaya memungkinkan pernikahan pada usia muda, sedangkan yang lain menekankan pentingnya menunggu hingga usia dewasa. Selain itu, perbedaan dalam pandangan tentang pernikahan yang diatur (*arranged marriage*) versus pernikahan karena cinta (*love marriage*) menciptakan perdebatan tentang peran keluarga dan individu dalam memilih pasangan hidup.

Isu kesetaraan gender juga sering menjadi sorotan dalam perdebatan ini (Hekman 2013), di mana beberapa budaya dan agama masih mempertahankan pandangan tradisional tentang peran gender yang berbeda, sementara yang lain menganjurkan kesetaraan gender dalam pernikahan. Perdebatan ini mencerminkan kekayaan dan keragaman budaya serta nilai-nilai yang ada di masyarakat, dan mendorong masyarakat untuk mencari cara-cara yang inklusif dan adil dalam menghargai dan menghormati keberagaman pandangan tentang pernikahan dalam konteks budaya dan agama.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat naratif dengan penalaran hukum sebagai fokusnya (Tumangkeng dan Maramis 2022). Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan suatu permasalahan yang akan diteliti sesuai alasan hukum masyarakat. Dalam pendekatan ini, fleksibilitas dan kemungkinan perubahan dalam menemukan fakta yang lebih mendasar menjadi ciri utama metode kualitatif.

Penulis menggunakan pendekatan penelitian normatif dengan mengakomodir dua jenis sumber data, yaitu bahan hukum primer (perundang-undangan, catatan resmi, putusan hakim) dan bahan hukum sekunder (publikasi tentang hukum). Pendekatan normatif digunakan untuk mendalami tradisi pemberian uang panai dan sejarah asal muasalnya dalam sudut pandang hukum adat. Penelitian ini juga termasuk jenis penelitian normatif atau hukum doktrinal yang berfokus pada telaah hukum positif dengan analisis yang meliputi dogma hukum, teori hukum, dan filsafat hukum (Muhadjir 2000).

Dalam metode pengumpulan data, penulis menggunakan observasi dengan terlibat dalam menganalisis dampak buruknya tradisi uang panai. Selain itu, teknik wawancara juga digunakan untuk mendapatkan data dari tokoh masyarakat dan masyarakat yang terkait. Data juga dikumpulkan melalui dokumentasi dari dokumen-dokumen yang relevan di daerah Maros Sulawesi Selatan, yang merupakan lokasi penelitian.

Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki konsep pernikahan dalam konteks budaya dan agama di daerah Maros Sulawesi Selatan

dengan fokus pada tradisi pemberian uang panai. Metode penelitian kualitatif dan pendekatan normatif dipilih untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang asal usul dan nilai-nilai yang terkait dengan tradisi ini. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi untuk memahami peran dan makna uang panai dalam pernikahan dari perspektif hukum adat dan fiqih dalam masyarakat tersebut.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Wawancara penelitian ini dilakukan dengan pihak-pihak yang terkait dengan lingkungan penelitian, yakni:

1. KH. Muhammad Said. HK. SH.I, Pimpinan Pondok Pesantren Tahfidz Al-Qur'an Nurul Qur'an.

Beliau menyampaikan bahwa konsep peminangan atau pernikahan di daerah Maros, khususnya dalam masyarakat suku Bugis-Makassar, sebenarnya merupakan salah satu tahapan dalam pelaksanaan pernikahan. Tahapan ini disebut ta'aruf, yang merupakan proses memperkenalkan bahwa ada seseorang laki-laki yang ingin melamar seorang perempuan. Beliau menjelaskan bahwa ada dua cara dalam pelaksanaan peminangan, yaitu ada yang melakukan ta'aruf terlebih dahulu sebelum meminang langsung, dan ada juga yang langsung meminang kepada orang tua perempuan. Namun, dalam kedua cara tersebut, terdapat persiapan dan pembicaraan mengenai masalah-masalah terkait pernikahan, termasuk pembicaraan tentang uang panai atau mahar.

Beliau juga menekankan pentingnya menghormati adat istiadat dan etika dalam peminangan, karena dalam masyarakat Bugis-Makassar, terdapat prinsip yang dijunjung tinggi bernama "sirri". Prinsip ini mengharuskan peminangan dilakukan dengan etika dan adat yang baik. Selain itu, beliau juga menyebutkan bahwa dalam pelaksanaan peminangan di daerah tersebut, terdapat perbedaan dengan daerah lain terkait beberapa hal seperti syarat tanah sebagai bagian dari mahar.

Pendapat KH. Muhammad Said. HK. SH.I, sebagai seorang ulama dan pemimpin pondok pesantren, memberikan wawasan yang

dalam mengenai proses peminangan dan pernikahan di daerah Maros, serta menekankan pentingnya memahami dan menghormati adat istiadat serta prinsip-prinsip nilai budaya dalam menjalankan tradisi pernikahan. Pendapat beliau memberikan perspektif agama dan adat yang sangat relevan dengan topik penelitian ini, karena pernikahan di masyarakat suku Bugis-Makassar sering kali berdasarkan pada nilai-nilai agama dan adat istiadat yang kuat.

2. KH. Drs. Sido Muhammad Sadiq, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Maros.

Beliau menyatakan bahwa konsep peminangan di daerah Maros, terutama dalam masyarakat suku Bugis-Makassar, melibatkan tahapan ta'aruf yang merupakan proses perkenalan calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan. Menurut beliau, ada dua cara yang biasa dilakukan dalam peminangan, yaitu dengan mengutus utusan untuk memperkenalkan laki-laki yang ingin melamar atau langsung meminang kepada orang tua perempuan. Dalam proses ini, terjadi pembicaraan dan kesepakatan mengenai masalah-masalah terkait pernikahan, termasuk pembicaraan mengenai uang panai atau mahar yang akan diberikan.

Beliau juga menekankan pentingnya menjalankan peminangan dengan etika dan adat istiadat yang baik, karena dalam masyarakat Bugis-Makassar, nilai-nilai adat sangat dihormati dan dijunjung tinggi, terutama prinsip bernama "sirri" yang berarti rahasia atau etika yang harus dipegang teguh. Beliau menyatakan bahwa proses peminangan ini tidak boleh dilakukan secara sembarangan, melainkan harus dilakukan dengan penuh etika dan adat yang baik.

Pendapat KH. Drs. Sido Muhammad Sadiq, sebagai seorang ulama dan pemimpin organisasi ulama di daerah Maros, memberikan sudut pandang agama dan adat yang sangat berarti terkait pelaksanaan peminangan dan pernikahan di daerah tersebut. Pendapat beliau memberikan perspektif yang mendalam mengenai nilai-nilai adat dan etika dalam menjalankan tradisi peminangan, serta relevan dengan fakta bahwa masyarakat Bugis-Makassar menghargai dan

mengjunjung tinggi prinsip-prinsip adat istiadat dalam pernikahan.

3. Drs. Mohammad Beta, Kepala Desa Mandai.

Drs. Mohammad Beta, selaku Kepala Desa Mandai, memberikan pandangan yang relevan terkait penelitian ini. Menurut beliau, konsep peminangan di daerah Mandai mengikuti pola yang serupa dengan daerah lain. Peminangan diawali dengan keluarga calon mempelai laki-laki datang untuk memperkenalkan calon mempelai tersebut kepada keluarga calon mempelai perempuan. Jika calon mempelai perempuan dan keluarganya menerima lamaran tersebut, maka diadakan waktu untuk melaksanakan peminangan secara resmi.

Dalam wawancaranya, Drs. Mohammad Beta juga menekankan perbedaan dalam tata cara peminangan terkait uang panai atau mahar di berbagai daerah. Misalnya, di daerah Bulukumba, keluarga perempuan selain meminta uang mahar emas, mereka juga meminta tanah sebagai bagian dari tradisi adat istiadat. Namun, di daerah Maros, mahar bisa berupa emas atau uang saja, dan jika ada tanah yang diminta, harus tetap berupa tanah. Pendapat beliau memberikan gambaran tentang pentingnya memahami perbedaan dan kompleksitas nilai-nilai adat dalam proses peminangan dan pernikahan di masyarakat Bugis-Makassar.

4. Budi.SE, seorang pelaku uang panai.

Menurut Budi, dia hanya mengikuti saja adat yang telah berlaku dari sejak lama (telah mengakar). Menurutnya selama tidak melanggar syariat agama dan menjadi budaya yang memiliki nilai-nilai luhur tentu sebagai generasi penerus ada akan taat dan patuh serta melaksanakan dengan ikhlas.

Hasil wawancara menggambarkan potret peminangan di daerah Maros, khususnya dalam masyarakat suku Bugis-Makassar. Konsep peminangan dianggap sebagai tahapan penting dalam pelaksanaan pernikahan, yang dapat diartikan sebagai proses melamar seorang perempuan melalui perkenalan dan pembicaraan dengan keluarga perempuan. Dalam tradisi peminangan tersebut, pihak laki-laki biasanya mengutus utusan atau orang yang memiliki hubungan keluarga yang erat untuk

datang dan meminang calon mempelai perempuan.

Meskipun ada perbedaan dalam pelaksanaan peminangan di daerah lain, namun peminangan di Maros memiliki beberapa persamaan, seperti penentuan waktu yang berhubungan dengan penetapan tanggal pernikahan, pembicaraan mengenai mas kawin atau mahar, serta pembicaraan tentang uang panai atau doe' balanja. Dalam prosesi peminangan ini, biasanya terdapat pihak perempuan yang menerima lamaran dari pihak laki-laki, dan setelah kesepakatan tercapai, ditentukanlah hari pelaksanaan peminangan.

Peminangan di daerah Maros juga menunjukkan pentingnya menghormati regulasi adat dan etika dalam proses tersebut, serta menjunjung tinggi prinsip "sirri'," yang mengacu pada hal-hal yang dijaga kerahasiaannya dan dijunjung tinggi oleh masyarakat Bugis-Makassar. Terdapat pula perbedaan dalam hal persyaratan peminangan, seperti permintaan akan tanah sebagai bagian dari mahar di beberapa daerah.

Hasil wawancara tersebut mencerminkan perbedaan dan kompleksitas nilai budaya dan adat istiadat yang melandasi tradisi peminangan di daerah Maros. Meskipun terdapat kesamaan dalam beberapa aspek, namun prosesi peminangan ini tetap menggambarkan ciri khas masyarakat suku Bugis-Makassar dalam menjalankan adat istiadat dan tradisi pernikahan yang turun temurun. Referensi yang dijadikan acuan dalam wawancara juga memberikan gambaran mengenai tata cara peminangan dan pelaksanaan upacara pernikahan di masyarakat Sulawesi Selatan, yang memberikan informasi lebih lanjut tentang potret peminangan di Maros.

### **Temuan Penelitian**

Hasil analisis dan pembahasan dari penelitian ini memberikan gambaran yang cukup rinci tentang konsep peminangan atau pernikahan di Kabupaten Maros, khususnya dalam masyarakat suku Bugis-Makassar. Beberapa aspek yang dijelaskan dalam penelitian ini antara lain:

#### **Konsep Peminangan**

Konsep peminangan atau pernikahan di Kabupaten Maros memiliki beberapa tahapan, yang dalam Bahasa agama termasuk dalam

istilah ta'aruf, yakni memperkenalkan seorang laki-laki yang ingin melamar seorang perempuan. Konsep peminangan di daerah Maros dapat berlangsung melalui sistem ta'aruf atau dengan langsung meminang perempuan melalui utusan-utusan, baik dari keluarga dekat maupun orang yang diamanahkan untuk itu.

### **Uang Panai (Doe' Balanca) sebagai Tradisi dan Budaya**

Uang panai atau doe' balanca/doe' paenre' merupakan salah satu aspek utama dalam tradisi pernikahan di Kabupaten Maros. Pemberian uang panai ini memiliki kedudukan yang tinggi dan dianggap sebagai suatu kehormatan bagi keluarga perempuan jika jumlah uang panai yang ditentukan bisa dipenuhi oleh calon mempelai laki-laki. Uang panai ini diserahkan sebelum akad nikah dan digunakan untuk walimah atau pesta pernikahan.

### **Perbedaan dengan Mahar dalam Fiqih Islam**

Ada perbedaan antara uang panai (doe' balanca) dalam adat dan mahar dalam fiqih Islam. Uang panai adalah tradisi dan budaya yang dihormati dalam masyarakat suku Bugis-Makassar di Kabupaten Maros, sedangkan mahar adalah salah satu rukun nikah dalam hukum Islam. Meskipun perbedaan ini ada, namun dalam praktiknya, baik uang panai maupun mahar tetap dilaksanakan sebagai bagian dari pernikahan.

### **Kesamaan dan Diferensiasi dengan Tradisi Peminangan di Daerah Lain**

Meskipun terdapat beberapa perbedaan dalam pelaksanaan peminangan dan pemberian uang panai di daerah Maros, pada dasarnya konsep peminangan ini tidak jauh berbeda dengan daerah lain. Ada persamaan dalam praktik peminangan di masyarakat suku Bugis-Makassar dengan masyarakat di daerah lain, namun juga ada perbedaan baik dari aspek konsep maupun tata cara peminangan itu sendiri.

Hasil penelitian ini memberikan pemahaman yang cukup komprehensif tentang konsep peminangan dan tradisi pernikahan di Kabupaten Maros, khususnya dalam masyarakat suku Bugis-Makassar. Perbedaan

dan persamaan dengan tradisi peminangan di daerah lain juga memberikan perspektif yang menarik mengenai keragaman budaya di Indonesia. Namun, perlu diingat bahwa hasil penelitian ini mencerminkan kondisi pada saat penelitian dilakukan, dan kondisi sosial budaya dapat terus berkembang dari waktu ke waktu.

Penelitian ini memberikan gambaran tentang konsep peminangan dan tradisi pernikahan di Kabupaten Maros, khususnya dalam masyarakat suku Bugis-Makassar. Konsep peminangan berlangsung melalui sistem ta'aruf atau dengan langsung meminang perempuan melalui utusan-utusan. Uang panai atau doe' balanca/doe' paenre' menjadi aspek utama dalam tradisi pernikahan ini dan dianggap sebagai bentuk kehormatan bagi keluarga perempuan serta digunakan untuk walimah atau pesta pernikahan. Temuan ini menggambarkan perbedaan dengan konsep mahar dalam hukum Islam yang merupakan salah satu rukun nikah, sementara uang panai tidak memiliki kewajiban semacam itu dalam Islam. Dalam konteks literatur review dan teori antropologi budaya, temuan ini dapat dikaitkan dengan penelitian sebelumnya tentang pernikahan dan adat istiadat di berbagai daerah di Indonesia, yang menggambarkan keragaman budaya pernikahan dan kesamaan praktik peminangan antarbudaya. Dalam perspektif filosofi dan implikasinya terhadap Kompilasi Hukum Islam, temuan ini menekankan pentingnya menghormati dan menjaga warisan budaya dan tradisi lokal. Implikasi temuan ini terhadap Kompilasi Hukum Islam adalah pentingnya mempertimbangkan nilai-nilai budaya dan adat istiadat yang kuat dalam penyusunan peraturan hukum, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih inklusif dan menghormati keragaman budaya serta memahami perbedaan dalam praktik pernikahan, termasuk peminangan dan pemberian uang panai, sesuai dengan nilai-nilai budaya dan agama yang hidup dalam masyarakat.

### **KESIMPULAN**

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa konsep peminangan dan tradisi pernikahan di Kabupaten Maros, khususnya dalam masyarakat suku Bugis-Makassar, melibatkan tahapan penting yang disebut

ta'aruf. Proses peminangan ini dapat dilakukan melalui sistem ta'aruf atau dengan langsung meminang perempuan melalui utusan-utusan. Uang panai atau *doe' balanca/doe' paenre'* merupakan aspek utama dalam tradisi pernikahan ini, dianggap sebagai bentuk kehormatan bagi keluarga perempuan, dan digunakan untuk walimah atau pesta pernikahan.

Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan antara uang panai dalam adat dan mahar dalam fiqih Islam. Uang panai adalah tradisi dan budaya yang dihormati dalam masyarakat suku Bugis-Makassar di Kabupaten Maros, sedangkan mahar adalah salah satu rukun nikah dalam hukum Islam. Meskipun terdapat perbedaan ini, kedua praktik tersebut tetap dilaksanakan sebagai bagian dari pernikahan.

Temuan ini juga menegaskan pentingnya menghormati adat istiadat dan etika dalam proses peminangan dan pernikahan, sesuai dengan nilai-nilai agama dan budaya yang hidup dalam masyarakat Bugis-Makassar. Prinsip "sirri" menjadi bagian penting dari prosesi peminangan, yang mengharuskan peminangan dilakukan dengan etika dan adat yang baik.

Berdasarkan wawancara dengan informan dari berbagai latar belakang, penelitian ini juga menunjukkan bahwa konsep peminangan di daerah Maros memiliki persamaan dengan daerah lain, namun juga ada perbedaan dalam tata cara peminangan dan persyaratan, seperti permintaan tanah sebagai bagian dari mahar di beberapa daerah.

Kesimpulannya, penelitian ini memberikan gambaran yang komprehensif tentang konsep peminangan dan tradisi pernikahan di Kabupaten Maros. Temuan ini relevan dengan nilai-nilai agama, adat istiadat, dan budaya masyarakat Bugis-Makassar. Implikasinya terhadap Kompilasi Hukum Islam adalah pentingnya mempertimbangkan dan menghormati nilai-nilai budaya dan adat istiadat dalam menyusun peraturan hukum, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih inklusif dan memahami perbedaan dalam praktik pernikahan, termasuk peminangan dan pemberian uang panai, sesuai dengan nilai-nilai budaya dan agama yang hidup dalam masyarakat.

## **SARAN**

Saran untuk masyarakat Kabupaten Maros terkait uang panai adalah pertama, mempertahankan nilai-nilai budaya dan etika dalam tradisi peminangan dan pernikahan. Prinsip "sirri" yang mengharuskan proses peminangan dilakukan dengan etika dan adat yang baik harus dijunjung tinggi untuk menjaga keutuhan tradisi dan kehormatan keluarga. Kedua, penting menjaga kesetaraan dan keadilan antara keluarga calon mempelai pria dan perempuan dalam menentukan besar uang panai atau *doe' balanca/doe' paenre'*, agar tidak memberatkan pihak calon mempelai laki-laki. Ketiga, diperlukan edukasi mengenai pentingnya persetujuan dan kesepakatan dalam proses peminangan, menghindari adanya tekanan atau paksaan dalam keputusan pernikahan. Keempat, masyarakat harus menghargai perbedaan tradisi pernikahan di daerah lain dan tidak melupakan nilai-nilai budaya unik yang ada.

Saran untuk penelitian selanjutnya dapat berfokus pada beberapa aspek. Pertama, kajian komparatif tentang tradisi pernikahan di wilayah Sulawesi Selatan, termasuk Kabupaten Maros, akan memberikan pemahaman lebih mendalam tentang perbedaan dan kesamaan dalam tata cara pernikahan serta nilai-nilai budaya yang melandasi tradisi tersebut. Kedua, penelitian dapat mengkaji pengaruh modernisasi dan globalisasi terhadap tradisi peminangan dan pernikahan di masyarakat Bugis-Makassar di Kabupaten Maros.

Ketiga, aspek hukum terkait tradisi peminangan dan pernikahan juga perlu dieksplorasi, terkait keterkaitan tradisi adat dengan hukum Islam dan implikasi dari perbedaan antara uang panai (*doe' balanca/doe' paenre'*) dan mahar dalam fiqih Islam (Tarmizi et al. 2017). Keempat, penelitian juga dapat melihat pengaruh tradisi peminangan terhadap peran perempuan dalam masyarakat Bugis-Makassar, untuk memahami bagaimana tradisi ini mempengaruhi posisi dan keputusan perempuan serta dampaknya pada kesetaraan gender. Dengan melanjutkan penelitian dalam arah-arrah tersebut, diharapkan pemahaman tentang tradisi peminangan dan pernikahan di Kabupaten Maros semakin mendalam dan relevan dengan perkembangan masyarakat modern.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alimuddin, Asriani. 2020. "Makna Simbolik Uang Panai' Pada Perkawinan Adat Suku Bugis Makassar Di Kota Makassar." *Al Qisthi* 10(2): hal 119. <https://umsi.ac.id/jurnal/index.php/alqisthi/article/view/85>.
- Azizah, Linda. 2017. "Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam." *Journal AL-'ADALAH* 10(4): 415-21. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah%0Ahttp://moraref.or.id/record/view/53488>.
- Bahri, Syamsul, dan Abd Hamid. 2023. "Tradisi Uang 'Panai' Dalam Tinjauan Fiqhi dan Pendidikan Islam." *El-Fata: Journal of Sharia Economics and Islamic Education* 02(01): 53-61. <https://www.jurnal.ucm-si.ac.id/index.php/el-fata/article/download/57/39>.
- Darussalam, Muhammad Faisal. 2020. "Dampak Psikologis Laki-laki Terhadap Tingginya Uang Panai (Belanja Pernikahan) di Kecamatan Mattirobulu Kabupaten Pinrang." IAIN ParePare. <http://repository.iainpare.ac.id/1986/1/153200.025.pdf>.
- Elvira, Rika. 2014. "Ingkar Janji atas kesepakatan uang belanja (uang panai) dalam perkawinan suku bugis Makassar." Universitas Hasanuddin. <https://core.ac.uk/download/pdf/77620367.pdf>.
- Farrah Wahida, Mustafar, dan Badhrulhisham Adam. 2018. "Konsep Poligami Mengikuti Perspektif Para Isteri Dalam Jemaah Global Ikhwan Sdn. Bhd." *Jurnal Maw'izah* 1(July): 65-88.
- Hekman, Susan J. 2013. *Gender and knowledge: Elements of a postmodern feminism*. John Wiley & Sons.
- Lubis, Rusdi Hamka. 2020. "Corona Disease it's be a Thorn in the Indonesian Economy (Criticism of The Management of a Country That is Far From Islamic Values)." *Academia.Edu* 1(1): 1. [http://www.academia.edu/download/63556263/Corona\\_Disease\\_its\\_be\\_a\\_Thorn\\_in\\_the\\_Indonesian\\_Economy20200607-99075-l75n9.pdf](http://www.academia.edu/download/63556263/Corona_Disease_its_be_a_Thorn_in_the_Indonesian_Economy20200607-99075-l75n9.pdf).
- Muhadjir, Noeng. 2000. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jogja: Rake Sarasin.
- Mustafa, Mutakhirani, dan Irma Syahriani. 2020. "Pergeseran Makna Pada Nilai Sosial Uang Panai' Dalam Prespektif Budaya Siri'." *JURNAL YAQZHAN: Analisis Filsafat, Agama dan Kemanusiaan* 6(2): 217.
- Rinaldi, Rinaldi, Achmad Hufad, Siti Komariah, dan Muhammad Masdar. 2022. "Uang Panai Sebagai Harga Diri Perempuan Suku Bugis Bone (Antara Tradisi dan Gengsi)." *Equilibrium: Jurnal Pendidikan* 10(3): 361-73.
- Syahabuddin, Syahabuddin. 2008. "Membaca Gelombang Fikih dalam Hukum Nasional di Indonesia." *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 42(1): 17-36.
- Tarmizi, Ahmad et al. 2017. "Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga yang Menjadi Alasan Putusnya Gugatan Perceraian di Pengadilan Agama Jambi." *Legalitas* 9(2): 284-308.
- Tumangkeng, Steeva Yeaty Lidya, dan Joubert B. Maramis. 2022. "Kajian Pendekatan Fenomenologi: Literature Review." *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah* 23(1): 14-32.
- Wibisana, Wahyu. 2016. "Pernikahan dalam Islam." *Jurnal Pendidikan Agama Islam - Ta'lim* 14(2): 185-93. [http://jurnal.upi.edu/file/05\\_PERNIKAHAN\\_DALAM\\_ISLAM\\_-\\_Wahyu.pdf](http://jurnal.upi.edu/file/05_PERNIKAHAN_DALAM_ISLAM_-_Wahyu.pdf).